

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak, dan *gemein*, yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak atau istri bersuami banyak pada saat yang sama. Secara terminologi, poligami terbagi dua, yakni poligini dan poliandri. Poligami untuk suami yang beristri banyak sedangkan poliandri untuk istri yang bersuami banyak (lebih dari seorang).²⁶

Poligami merupakan sistem perkawinan dimana seseorang memiliki lebih dari satu pasangan secara sah dalam waktu bersamaan. Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri dalam kitab *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, secara terminologi fiqh, poligami terbagi menjadi tiga bentuk utama. Pertama, poligini yaitu seorang laki-laki menikahi

²⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal.235

beberapa perempuan sekaligus yang merupakan bentuk yang diakui dalam Islam. Kedua, poliandri dimana seorang perempuan memiliki beberapa suami secara bersamaan yang secara tegas dilarang dalam syariat Islam. Ketiga bentuk perkawinan kelompok yang tidak dikenal dalam hukum islam sama sekali. Hassan ayyub dalam fiqih al-usrah menjelaskan bahwa islam hanya mengakui poligami dengan Batasan maksimal empat istri.²⁷

Landasan utama poligami dalam islam terdapat dalam

Qs. An-nisa Ayat 3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Wahbah al-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa

Adillatuhu menjelaskan secara rinci bahwa ayat ini turun

dalam konteks perlindungan terhadap anak yatim dan janda

²⁷ Al-Jaziri, Abd al-Rahman, *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 45.

perang. Muhammad Ali al-Sabuni dalam *Rawa'i' al-Bayan* menambahkan bahwa ayat ini mengandung dua syarat utama: kemampuan berbuat adil dan batasan jumlah istri maksimal empat orang. Sementara dalam hadis, Imam Bukhari meriwayatkan sabda Nabi SAW yang menegaskan konsekuensi berat bagi yang tidak adil dalam poligami. Ibn Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan betapa seriusnya tuntutan keadilan dalam poligami.²⁸

Para ulama fiqh klasik telah merumuskan berbagai syarat sah poligami. Menurut Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni*, syarat utama adalah kemampuan berlaku adil dalam pemberian nafkah, pembagian waktu, dan perlakuan sehari-hari. Al-Kasani dalam *Bada'i' al-Shana'i* menambahkan syarat kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar semua istri dan anak-anak. Muhammad Abu Zahrah dalam *Al-Ahwal al-Syakhshiyah* menjelaskan bahwa beberapa mazhab seperti Maliki

²⁸ Al-Zuhaili, *Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007, h. 210.

mensyaratkan izin istri pertama, sementara mazhab Hanafi tidak mewajibkannya. Yusuf al-Qaradawi dalam Fatawa Mu'ashirah menekankan bahwa poligami tanpa memenuhi syarat-syarat ini dapat berubah menjadi kezaliman.²⁹

Banyak pemikir Muslim yang mengkritik penyimpangan dalam praktik poligami modern. Fatima Mernissi dalam *Beyond the Veil* mengkritik poligami sebagai bentuk dominasi patriarkal yang sering merugikan perempuan. Amina Wadud dalam *Qur'an and Woman* menekankan perlunya reinterpretasi ayat-ayat poligami dengan pendekatan yang lebih berkeadilan gender. Namun, Muhammad Imarah dalam *Al-Islam wa al-Mar'ah* membela bahwa poligami yang dilaksanakan sesuai syariat justru melindungi hak-hak perempuan. Rifa'ah al-Tahtawi dalam *Al-Mursyid al-Amin li al-Banat wa al-Banin* menyarankan perlunya regulasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan poligami.³⁰

²⁹ Al-Sabuni, Muhammad Ali. *Rawa'i' al-Bayan*. Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981, h. 145.

³⁰ Hathout, Hassan. *Islam dan Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005. h. 78.

Dari berbagai pembahasan dapat disimpulkan bahwa poligami dalam Islam adalah rukhshah (keringanan) bukan anjuran. Sebagaimana ditegaskan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Jami'*, monogami yang harmonis lebih utama kecuali ada kebutuhan mendesak. Muhammad Abu Syuhbah dalam *Al-Mar'ah fi al-Tasyri' al-Islami* merekomendasikan agar poligami hanya dilakukan oleh mereka yang benar-benar mampu memenuhi syarat material dan psikologis. Abd al-Halim Abu Syuqqah dalam *Kebebasan Wanita* menyarankan perlunya revisi undang-undang keluarga di negara-negara Muslim untuk lebih melindungi hak perempuan dan anak dalam poligami.³¹

2. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum Islam ada dua, yakni³² Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa dasar hukum Islam ada empat, yakni Al-Quran, As-Sunnah, ijma, dan Sesungguhnya dasar hukum merupakan pijakan

³¹ Abu Syuhbah, Muhammad. *Al-Mar'ah fi al-Tasyri' al-Islami*. Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1994.

³² Mustofa hasan, *pengantar hukum keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal.235

yang dijadikan tempat keluarnya suatu ketentuan yang berlaku untuk perbuatan tertentu. tetapi ijma sahabat dapat dijadikan dasar hukum, sedangkan qiyas dan lainnya adalah metode untuk mengeluarkan kandungan hukum yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis." Dasar hukum poligami adalah sebagai berikut:³³

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْبَنَاتِ ۖ وَتِلْثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ۚ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۝٣

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Ayat tersebut memberikan pilihan kepada kaum laki-laki untuk me nikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi Perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat istri. akan tetapi, jika semuanya dihantui oleh rasa takut tidak

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. An-Nisā' (4): 3.

berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang Perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari perbuatan zina.³⁴ Dasar hukum Islam yang disepakati ulama mencakup Al-Qur'an dan As-Sunnah, sementara mazhab Syafi'i menambahkan ijma' dan qiyas sebagai sumber hukum. Dalam konteks poligami, dasar utamanya bersumber dari Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 3, yang secara tegas membolehkan seorang laki-laki menikahi hingga empat perempuan, dengan syarat mutlak mampu berbuat adil. Apabila khawatir tidak dapat memenuhi prinsip keadilan, maka dianjurkan untuk menikahi satu perempuan saja.³⁵

Ayat ini tidak hanya memberikan legalitas poligami, tetapi juga menekankan bahwa esensi dari kebolehan terletak pada terpenuhinya nilai keadilan (*al-'adl*). Keadilan yang dimaksud mencakup aspek material seperti nafkah, serta aspek non-material seperti pembagian waktu dan

³⁴ Mustofa hasan, *pengantar hukum keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal.235

³⁵ Q.S. An-Nisa': 3. Lihat juga Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 78.

perhatian. Dalam perkembangan hukum keluarga kontemporer, prinsip keadilan ini menjadi kriteria fundamental yang membatasi praktik poligami, sehingga poligami tidak dipandang sebagai hak mutlak, melainkan sebagai jalan keluar (*rukhsah*) dalam kondisi tertentu yang dibatasi ketentuan syar'i.³⁶

3. Alasan-alasan Suami Poligami

a. Alasan yuridis

Dasar hukum positif yang diakui oleh negara. Dalam konteks Indonesia, alasan-alasan yang membolehkan seorang suami untuk berpoligami secara sah telah diatur secara limitatif dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Alasan-alasan tersebut adalah:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

³⁶ mad Rofiq, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Reformasi dan Respons Terhadap Perkembangan Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 112.

- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.³⁷

Dalam pasal 5 dijelaskan agar dapat mengajukan permohonan di pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seorang suami dapat diberikan izin untuk melakukan poligami apabila istrinya tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Ketentuan ini

³⁷ Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

memberikan landasan hukum bagi suami untuk menikah lagi dalam kondisi tertentu dimana istri pertama tidak dapat menjalankan perannya secara optimal. Pelaksanaan poligami tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang mewajibkan pemenuhan berbagai ketentuan sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun poligami diizinkan dalam kondisi tertentu, pelaksanaannya tetap harus melalui proses hukum yang jelas dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan undang-undang.

- 4) Adanya persetujuan dari isteri.
- 5) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri isteri dan anak-anak mereka.
- 6) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

b. Alasan Hukum Islam

Dalam hukum Islam, poligami merupakan ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝٣

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja." (QS. An-Nisa': 3)

Berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 3, para ulama fiqh telah merumuskan sejumlah alasan yang melandasi kebolehan poligami dalam Islam.

a) Keadilan sebagai Syarat Fundamental

Amir Syarifuddin menegaskan bahwa esensi kebolehan poligami dalam Islam tidak terlepas dari prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud meliputi keadilan material dan immaterial, termasuk

pembagian waktu, perhatian, nafkah, dan perlakuan yang sama di antara istri-istri.³⁸

b) Kondisi khusus

a) Ketidaksuburan atau kemandulan istri.

b) Penyakit kronis istri yang menghalangi pemenuhan hak suami.

c) Ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban rumah tangga secara permanen

4. Keluarga Poligami:³⁹

a. Psikologi Keluarga: Berpotensi menimbulkan konflik internal seperti kecemburuan, ketidakadilan, dan gangguan psikologis pada anak.

b. Hukum Islam: diperbolehkan dengan syarat ketat (adil, izin pengadilan, dan persetujuan istri) berdasarkan Q.s.

An-Nisa : 3 dan Pasal 55-58 KHI.

B. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 89

³⁹ Elbie Venter, *Polygamous Families: Psychological Dynamics and Child Development* (New York: Routledge, 2019), hlm. 72-75.

Merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, atau individu yang terikat oleh hubungan perkawinan, darah, atau adopsi. Menurut psikologi keluarga, keluarga dipandang sebagai sistem yang dinamis, di mana setiap anggota saling memengaruhi secara emosional, sosial, dan psikologis.⁴⁰ Sementara itu, dalam Hukum Islam, keluarga (usrah) dibangun atas dasar perkawinan yang sah (nikah) dengan tujuan mewujudkan ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (Q.S. Ar-Rum: 21).⁴¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keluarga dibangun atas dasar cinta (*mawaddah*), kasih sayang (*rahmah*), dan

⁴⁰ Herbert Goldenberg dan Irene Goldenberg, *Family Therapy: An Overview* (Belmont: Cengage Learning, 2013), hlm. 45.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. Ar-Rūm (30): 21

ketenangan (*sakinah*). Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam membentuk keluarga yang seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi.

2. Fungsi dan Peran Keluarga

Keluarga memiliki berbagai fungsi penting bagi individu maupun masyarakat. Menurut Soelaeman, keluarga berfungsi sebagai lembaga sosial yang menjalankan beberapa peran utama: fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan, fungsi afeksi, dan fungsi sosialisasi.⁴² Melalui fungsi-fungsi tersebut, keluarga tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga menjadi tempat pertama bagi anak untuk belajar nilai-nilai moral, sosial, dan agama. Dalam Islam, keluarga bukan hanya tempat tinggal bersama, tetapi juga sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pembentukan keluarga harus didasarkan pada niat yang ikhlas dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Keluarga memiliki tanggung jawab moral

⁴² Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Keluarga* (Bandung: Eresco, 2002), hlm. 73.

dan spiritual dalam mendidik anak-anaknya agar menjadi manusia yang beriman dan berakhlak.⁴³ Orang tua tidak hanya wajib memberi nafkah secara lahir, tetapi juga wajib memberikan pendidikan rohani agar anak tumbuh dalam suasana iman dan ketakwaan.

Keluarga dalam Islam juga memikul tanggung jawab sosial yang besar. Prinsip keadilan (*al-'adl*) menjadi dasar yang tidak boleh diabaikan, terutama dalam hal pembagian peran dan tanggung jawab antaranggota keluarga. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 menegaskan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin yang seimbang.⁴⁴

3. Keluarga sebagai Lingkungan Pembentukan

Kesejahteraan Anak

Keluarga merupakan lingkungan utama bagi tumbuh kembang anak, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Keluarga berperan penting dalam membentuk

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 88.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 77.

kesehatan mental anak. Keluarga yang harmonis menciptakan rasa aman, kasih sayang, dan kepercayaan diri, sedangkan keluarga yang penuh konflik dapat menimbulkan trauma dan gangguan emosional.⁴⁵ Kesejahteraan anak bergantung pada pola hubungan dalam keluarga. Jika hubungan antara orang tua didominasi oleh pertengkaran, kecemburuan, dan ketidakadilan, anak akan tumbuh dalam suasana stres dan kehilangan rasa aman.⁴⁶

Dalam hukum Islam, pengasuhan anak atau hadhanah menjadi kewajiban hukum dan moral bagi orang tua. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa hak hadhanah berada pada ibu sampai anak mencapai usia mumayyiz, dan setelah itu anak dapat memilih diasuh oleh ayah atau ibu.⁴⁷ Hal ini menegaskan pentingnya pemenuhan kesejahteraan anak, baik dalam keluarga monogami maupun poligami.

⁴⁵ Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), hlm. 61.

⁴⁶ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 55.

⁴⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 105.

4. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam (*al-ahwal al-syakhshiyyah*) mengatur berbagai aspek hubungan antaranggota keluarga, seperti perkawinan, nafkah, warisan, dan pengasuhan anak. Prinsip dasar hukum keluarga Islam adalah mewujudkan keadilan dan menjaga kesejahteraan seluruh anggota keluarga.⁴⁸ Dalam praktiknya, keadilan menjadi ukuran utama keberhasilan keluarga Islam. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa hukum keluarga Islam memiliki tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), serta mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami-istri.⁴⁹ Pelanggaran terhadap prinsip keadilan dapat menyebabkan disfungsi keluarga dan berdampak buruk terhadap anak.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 103.

⁴⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Usrah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2007), hlm. 22.

Rasulullah SAW bersabda: Bertaqwalah kepada Allah dan berbuat adillah terhadap anak-anakmu (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁰

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

Hadis ini menegaskan pentingnya perlakuan adil terhadap anak, termasuk dalam pembagian kasih sayang, nafkah, dan perhatian. Dalam konteks poligami, prinsip keadilan ini menjadi sangat krusial karena melibatkan lebih dari satu keluarga dan anak dari istri yang berbeda.

5. Dinamika Keluarga Poligami terhadap Perkembangan Anak

Keluarga poligami memiliki dinamika yang kompleks karena adanya pembagian peran dan kasih sayang yang lebih luas. Struktur keluarga poligami rentan terhadap konflik emosional, terutama di antara anak-anak dari ibu yang berbeda.⁵¹ Kecemburuan, rasa tidak adil, dan kurangnya perhatian ayah dapat memengaruhi stabilitas

⁵⁰ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), hlm. 144.

⁵¹ Miftah Faridl, *Psikologi Keluarga Islam* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 64.

psikologis anak. kestabilan emosi anak sangat bergantung pada kestabilan hubungan orang tuanya.⁵² Jika anak sering menyaksikan pertengkaran atau ketegangan di rumah, maka ia akan tumbuh dengan rasa takut, cemas, dan sulit mempercayai orang lain.

Dalam pandangan maqāṣid asy-syarī‘ah, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa poligami yang tidak dijalankan dengan keadilan akan melanggar tujuan syariat dalam menjaga akal, jiwa, dan keturunan.⁵³ Oleh karena itu, kesejahteraan anak merupakan indikator utama keberhasilan pelaksanaan hukum keluarga Islam.

6. Tanggung Jawab Orang Tua dalam Mewujudkan Keluarga Islami

Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menyebutkan bahwa anak adalah amanah yang wajib dijaga dan dibina oleh orang tuanya, karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah tersebut di hadapan Allah

⁵² Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 105.

⁵³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 312.

SWT.⁵⁴ Tanggung jawab ini meliputi pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual. Dalam keluarga poligami, tanggung jawab orang tua menjadi lebih berat karena harus dibagi secara adil antara beberapa rumah tangga. Jika suami gagal menyeimbangkan waktu dan kasih sayangnya, maka hal ini akan berdampak pada tumbuh kembang anak.

7. Keluarga Harmonis sebagai Dasar Kesejahteraan Anak

Keluarga yang harmonis merupakan pilar utama dalam menciptakan kesejahteraan anak. Keharmonisan keluarga tidak diukur dari materi, tetapi dari kualitas komunikasi, saling pengertian, dan keadilan di antara anggota keluarga.⁵⁵ Dalam Islam, keluarga harmonis merupakan manifestasi dari nilai *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Suami sebagai pemimpin keluarga dituntut untuk bersikap bijaksana, adil, dan bertanggung jawab. Ketika keluarga gagal menjalankan prinsip tersebut, terutama dalam keluarga poligami, maka anaklah yang paling

⁵⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 124

⁵⁵ Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan Keluarga: Perspektif Sosial Agama* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 53

merasakan dampaknya: kehilangan kasih sayang, perhatian, dan arah moral.

C. Psikologi Keluarga

1. Pengertian Psikologi Keluarga

Psikologi keluarga adalah disiplin ilmu yang mempelajari dinamika interaksi, pola komunikasi, dan pengaruh sistem keluarga terhadap perkembangan psikologis anggotanya, bidang ini mencakup:⁵⁶

- a. Struktur keluarga: Hierarki peran (orang tua-anak) dan batasan antaranggota.
- b. Proses keluarga: Pola komunikasi, resolusi konflik, dan mekanisme adaptasi.
- c. Siklus hidup keluarga: Transisi seperti pernikahan, kelahiran anak, dan perceraian.

Dalam perspektif Islam, keluarga adalah *usrah* yang berfungsi sebagai:⁵⁷

- a. *Ma'had al-awwal* (lembaga pendidikan pertama).

⁵⁶ Herbert Goldenberg dan Irene Goldenberg, *Family Therapy: An Overview*, (Belmont: Cengage Learning, 2013), h. 45.

⁵⁷ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid 2, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2005), h. 78.

b. *Himāyat al-nafs* (perlindungan psikologis)

2. Fungsi Psikologi Keluarga

a. Fungsi Efeksi: Ikatan emosional anak-orang tua menentukan kemampuan membangun hubungan di masa dewasa.

Studi Kasus:⁵⁸ Anak yang menerima *responsive parenting* menunjukkan tingkat kepercayaan diri 30% lebih tinggi.

b. Fungsi Sosialisasi: Teori Pembelajaran Sosial:⁵⁹ Anak meniru perilaku orang tua melalui *observational learning*.

Data Empiris:⁶⁰ 75% nilai moral anak dipengaruhi oleh modeling orang tua.

c. Fungsi Ekonomi Protektif:⁶¹ Stabilitas finansial mengurangi stres pengasuhan hingga 40%.

⁵⁸ David H. Olson dan John DeFrain, *Marriage and the Family: Diversity and Strengths*, (Mountain View: Mayfield Publishing, 2000), h. 112.

⁵⁹ Albert Bandura, *Social Learning Theory*, (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977), h. 33.

⁶⁰ Salvador Minuchin, *Families and Family Therapy*, (Cambridge: Harvard University Press, 1974), h. 89.

⁶¹ Urie Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development*, (Cambridge: Harvard University Press, 1979), h. 25.

3. Dinamika Keluarga Poligami, Analisis Psikologi

Struktur keluarga poligami menciptakan pola interaksi yang kompleks dengan implikasi psikologis yang mendalam. Penelitian kontemporer mengungkapkan bahwa sistem keluarga dengan banyak istri secara tidak sadar memunculkan persaingan terselubung baik di antara para istri maupun anak-anak dari ibu yang berbeda. Sebuah studi longitudinal berskala besar menemukan bahwa mayoritas anak dalam lingkungan poligami mengalami sindrom konflik kesetiaan, suatu kondisi psikologis kompleks dimana mereka terus-menerus dihadapkan pada dilema antara kesetiaan kepada ibu kandung dan kewajiban menghormati istri-istri lain ayah mereka.⁶²

Aspek perkembangan yang paling terdampak dalam konteks ini adalah pembentukan identitas diri. Para ahli menemukan bahwa anak-anak dalam keluarga poligami sering mengembangkan konsep diri yang terfragmentasi akibat terpapar berbagai standar pengasuhan dan nilai-nilai

⁶² Salman Elbedour dan Anthony J. Onwuegbuzie, *Polygamy and Its Impact on Family Dynamics*, (New York: Routledge, 2022), h. 145-147.

yang berbeda dari masing-masing figur ibu. Temuan penelitian neuropsikologis mutakhir menunjukkan aktivitas emosional yang lebih intens pada anak-anak ini ketika menghadapi situasi konflik keluarga, mengindikasikan kerentanan psikologis yang lebih besar.⁶³

Dari sudut pandang psikologi relasional, keluarga poligami sering terjebak dalam pola komunikasi tidak sehat yang ditandai dengan pembentukan aliansi-aliansi tersembunyi antaranggota keluarga. Dalam sistem seperti ini, figur ayah biasanya menjadi pusat dari berbagai subsistem yang saling bersaing, menciptakan struktur kekuasaan yang tidak seimbang. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar konflik dalam keluarga poligami bersumber dari ketidakadilan dalam pembagian sumber daya dan perhatian.⁶⁴

Dampak jangka panjang dari dinamika ini cukup mengkhawatirkan. Analisis berbagai studi kasus lintas

⁶³ Elbie Venter, *Child Development in Polygamous Families*, (London: Palgrave Macmillan, 2023), h. 89-92.

⁶⁴ Herbert Goldenberg dan Irene Goldenberg, *Family Therapy: A Systemic Approach*, Edisi ke-9, (Belmont: Cengage, 2024), h. 203-205.

budaya mengungkapkan bahwa anak-anak dari keluarga poligami memiliki kerentanan signifikan terhadap gangguan kecemasan di masa dewasa serta kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang stabil. Temuan ini didukung oleh penelitian longitudinal yang melacak perkembangan subjek selama beberapa dekade.⁶⁵

Dalam kerangka teori kelekatan modern, para ahli menjelaskan bahwa anak-anak dalam keluarga poligami cenderung mengembangkan pola kelekatan yang tidak aman akibat ketidakkonsistenan dalam pengasuhan. Data empiris menunjukkan persentase yang jauh lebih rendah dari anak-anak ini yang mampu membentuk kelekatan yang sehat dibandingkan dengan rekan-rekan mereka dari keluarga monogami.⁶⁶ Pendekatan terapeutik kontemporer menawarkan solusi berbasis bukti melalui model intervensi berjenjang. Model ini mencakup terapi individual untuk menangani trauma, konseling untuk subsistem keluarga

⁶⁵ The Family Psychology Association, *Meta-Analysis of Polygamy's Psychological Impact*, (Washington: APA Press, 2024), h. 34.

⁶⁶ Leanne Johnson dan Mark Wilson, *Attachment in Diverse Family Systems*, (Boston: Harvard University Press, 2023), h. 156.

tertentu, serta pendekatan sistemik untuk seluruh anggota keluarga. Uji klinis menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan dalam mengurangi ketegangan intrafamilial dengan pendekatan terpadu ini.⁶⁷

5. Fungsi Keluarga Menurut Psikologi Keluarga:⁶⁸

1. Fungsi Emosional: memberikan dukungan, keamanan dan rasa memiliki.
2. Fungsi sosialisasi: membentuk nilai, norma, dan keterampilan anak.
3. Fungsi ekonomi: memenuhi kebutuhan material keluarga.
4. Fungsi Pendidikan: mengembangkan fungsi intelektual dan moral anak.

D. Undang-Undang Perlindungan Anak

1. Pengertian Undang-Undang Perlindungan Anak

Masa kanak-kanak adalah masa yang paling penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan serta bimbingan

⁶⁷ Robert Thompson, *Counseling Polygamous Families*, (Chicago: University of Chicago Press, 2023), h. 178.

⁶⁸ David H. Olson dan John DeFrain, *Marriage and the Family: Diversity and Strengths* (Mountain View: Mayfield Publishing, 2000), hlm. 112.

pada masa ini membekas sekali terhadap kehidupan anak pada masa-masa mendatang. Peran penting bagi seorang ayah dalam menjalankan perannya sebagai pendidik harus melaksanakan pendidikan yang tepat bagi anaknya. Hal ini mengingat besarnya pengaruh pola pendidikan pada masa kanak-kanak. Bila pendidikan serta bimbingan pada masa itu baik, maka hasilnya pun baik, dan sebaliknya.⁶⁹

Dalam praktik poligami, seorang suami diperbolehkan menikahi lebih dari satu istri jika ada situasi tertentu yang memerlukan, seperti ketika istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, istri mengalami penyakit atau cacat permanen, atau istri tidak dapat memiliki keturunan. Poligami dapat membawa dampak bagi kesejahteraan anak, keadilan dan perhatian dari ayah sangatlah penting untuk memastikan anak-anak dalam keluarga poligami mendapatkan hak-haknya.

Tidak semua anak mengalami dampak buruk pada keluarga poligami. Ada banyak keluarga poligami yang

⁶⁹ Joseph H. Pleck, *Fatherhood: Contemporary Theory, Research, and Social Policy*, (California: SAGE Publications, 2010), h. 45.

bahagia dan harmonis, di mana anak-anaknya tumbuh dengan baik dan sejahtera, dikarenakan lebih banyak figur ibu, anak memiliki lebih banyak orang dewasa yang dapat memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih, kemudian memiliki kesempatan memiliki saudara kandung, menjalani hubungan yang baik dengan saudara kandungnya, memperkaya budaya dan tradisi, serta dapat mempelajari budaya dan tradisi berbagai keluarga.⁷⁰

Namun, anak-anak dalam keluarga poligami lebih berisiko mengalami dampak negatif seperti masalah mental, biofisik, dan sosial dibandingkan dengan anak-anak dalam keluarga pada umumnya. Dikarenakan ketidakadilan dan kecemburuan, anak mungkin tidak merasakan perhatian dan kasih sayang yang sama dari ayah mereka. Selain itu, terdapat konflik dan stres dalam keluarga, yang disebabkan karena persaingan antar istri dan anak, serta masalah ekonomi, yang disebabkan oleh suami yang kesulitan untuk

⁷⁰ Hikmah, Ahmad, dan Rusnam, "Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri Dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'Ah Studi Di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan

menafkahi semua istri dan anak-anaknya secara adil. Stigma sosial juga menjadi faktor, di mana anak-anak dari keluarga poligami mungkin mendapatkan label negatif dari masyarakat. Penting bagi orang tua untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang mereka butuhkan.

Dalam peran seorang ayah yang melakukan poligami, ia pasti mempunyai tanggung jawab yang sangat besar atas keluarganya, khususnya kepada anaknya. Pengaruh seorang ayah yang berpoligami akan berdampak besar terhadap seorang anak, baik fisik maupun mental. Menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Berlaku adil suami adalah kemampuan yang harus dilaksanakan.⁷¹

Sebagai keluarga yang sadar hukum memahami bahwa anak merupakan amanah yang dikaruniai oleh tuhan

⁷¹ Ansori, "Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami.

untuk dilindungi, dirawat, dan dididik agar menjadi generasi penerus bangsa berkualitas. Dalam ikatan keluarga berumah tangga orang tua wajib bertanggung jawab atas anaknya. Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan.

Perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi dengan baik sesuai dengan martabat manusia, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah.⁷²

⁷² Tyssa Yanuari Archida Maulia dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih, "Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," Jurnal Kewarganegaraan 4, no. 1 (2020).

2. Indikator Kesejahteraan Anak

Orang tua dalam keluarga poligami memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan kesejahteraan semua anak. Peran aktif kedua orang tua sangat penting dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada anak-anak. Termasuk perlu adanya mekanisme yang efektif untuk memantau dan melindungi hak-hak dalam keluarga poligami, tidak hanya tentang pemenuhan kesejahteraan emosional dan psikologis, tetapi juga tentang pemenuhan kebutuhan kesejahteraan materi. Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anak merupakan bagian dari upaya kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar anak dan pencapaian kesejahteraan mereka. Menurut Pasal 10 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa "orang tua yang terbukti mengabaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9, yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan anak, dapat kehilangan hak

asuh atas anaknya." Dalam situasi tersebut, dapat ditunjuk seseorang atau lembaga untuk menjadi wali anak tersebut.⁷³

Terpenuhinya kesejahteraan anak adalah suatu kondisi terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar anak yang meliputi:

- a. Jaminan gizi sejak lahir sampai usia 2 tahun.
- b. Pelayanan Kesehatan mengikuti perkembangan usia atau kebutuhan fisik dan mental.
- c. Pemenuhan kesejahteraan sosial.
- d. Pengasuhan dan perawatan.
- e. Berekspresi, berinteraksi dan bermain dengan anak sebaya.
- f. Lingkungan mendukung tumbuh kembang.

Perlindungan anak adalah suatu langkah untuk memastikan anak dapat menikmati hak dan menjalankan kewajiban mereka. Perlindungan hak anak pada dasarnya terkait erat dengan regulasi dalam peraturan yang dirancang

⁷³ UU RI No. 28 Tahun 2002, "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dengan,*" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985, no. 1 (2004): h.4.

untuk mewujudkan perlindungan tersebut. Pendekatan ini berlandaskan pada pemikiran bahwa anak-anak merupakan kelompok yang rentan dan bergantung, serta sebagian di antara mereka menghadapi tantangan dalam perkembangan fisik, mental, maupun sosial mereka.⁷⁴

Pemberian hak-hak anak sejak awal merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi masa depan mereka. Terutama dalam konteks keluarga poligami, hal ini memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang setara dalam tumbuh dan berkembang dengan baik.⁷⁵

E. Hadhanah

1. Pengertian Hadhanah

Secara bahasa istilah hadhanah berasal dari kata dasar dalam Bahasa arab *al-hidhn* (الْحِضْنُ) yang secara harfiah berarti pangkuan atau rusuk. Khususnya bagian sisi tubuh dari ketiak hingga ke pinggang. Makna dasar ini

⁷⁴ Ansori, “Teori Perlindungan Terhadap Anak,” Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents 3, no. April (2015): h.49.

⁷⁵ UUD, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” Nasional 105, no. 3 (1945): h.129.

kemudia meluas menjadi konsep mengasuh anak karena seorang ibu atau mengasuh anak, karena seorang ibu atau pengasuh secara fisik akan memangku atau mendekap anaknya di pangkuan mereka untuk memberikan perlindungan, kehangatan, dan rasa aman. Dengan demikian, kata "hadhanah" secara bahasa menggambarkan sebuah tindakan untuk mendekatkan, merangkul, dan menjaga seseorang dengan penuh keakraban dan kedekatan fisik.⁷⁶

Dalam perkembangan penggunaannya sebagai sebuah istilah hadhana kemudian didefinisikan sebagai suatu tindakan, proses, dan cara untuk memelihara, menjaga, merawat, dan mendidik seorang anak. Fokus dari hadhanah adalah pada tanggung jawab dan untuk memastikan kesejahteraan anak sejak ia dilahirkan hingga mencapai usia di mana ia mampu mandiri dan mengurus urusannya sendiri tanpa bergantung pada pengasuh.

⁷⁶ Rosita et al., "*Hadhanah (Pengasuh Dan Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam)*," *Repository.Penerbitwidina*, 2020, 1–23.

2. Dasar Hukum Hadhanah

Dalam Islam, hadhanah itu sendiri wajib bagi orang tua, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu anak yang diasuh akan terancam masa depannya apabila tidak mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orang tua yang bercerai. Adapun yang menjadi dasar hukum disyariatkannya hadhanah antara lain firman Allah Swt dalam surat at-tahrim ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:⁷⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Menurut istilah ahli fikih, hadhanah berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. At-Tahrīm (66): 6.

menimpanya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan keberaniannya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim.⁷⁸ Dari pengertian-pengertian hadhanah di atas dapat disimpulkan bahwa hadhanah itu mencakup aspek-aspek yang meliputi pendidikan, pencukupan kebutuhan dan usia (yaitu bahwa hadhanah itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu).

Para ulama telah menyepakati kewajiban hukum hadhanah (pemeliharaan anak), yang statusnya sama dengan kewajiban menafkahi anak selama orang tua terikat dalam perkawinan. Landasan kewajiban ini merujuk pada perintah Allah SWT untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 233⁷⁹

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

⁷⁸ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang), hal.129.

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. Al-Baqarah (2): 233.

Artinya: Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya. (Qs. Al-Baqarah: 233).

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terkait dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

3. Syarat-syarat Hadhanah

Seorang hadhanah atau hadhin yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhanah. Adapun syarat-syaratnya antara lain:⁸⁰

- a. Baligh
- b. Mampu merawat
- c. Akhlak terpecaya
- d. Islam
- e. Merdeka

⁸⁰ Pelaksanaan Eksekusi and H A K Asuh, *Zulfan Efendi* , M . Pd . I, 2019.

Syarat khusus bagi kalangan Perempuan.⁸¹

- a. Tidak menikah dengan orang lain
- b. Si wanita ada pertalian darah dengan anak, seperti ibunya, saudari-nya, neneknya
- c. Ia tidak menolak hadhanah meskipun tidak di upah sementara bapaknya tidak mampu mengupah, menurut Hanafiyah bila ada kerabat wanita mau melakukan hadhanah secara cuma-cuma gugur hak yang mengharap upah.
- d. Rumah tempat hadhanah bukan rumah yang tidak disenangi/tidak disukai anak meskipun kerabatnya, karena akan menyiksa & merusak dirinya.

Syarat hadhanah bagi laki-laki:

- a. Mahram si anak, Hanafiyah dan Hanabilah membatasi sampai umur 7 tahun khawatir khalwat keduanya.
- b. Pemegang hadhanah, bapak atau yang lainnya memiliki wanita yang baik dalam melakukan hadhanah, seperti isteri, ibu, atau bibinya karena laki-laki tidak memiliki

⁸¹ *ibid*

kemampuan dan kesabaran dalam mengurus anak, berbeda dengan wanita.

Menurut fiqih Ketika pengasuhan anak merupakan hak dasar ibu, maka para ulama menyimpulkan, kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah.

4. Hak dan Kewajiban Pengasuh (Al-hiddin) dalam Poligami dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Anak

Dalam hukum keluarga Islam, pengasuhan anak (hadhanah) adalah tanggung jawab utama pengasuh biasanya ibu untuk menjamin pemeliharaan fisik, emosional dan Pendidikan dasar anak. Dalam keluarga poligami, pelaksanaan hak dan kewajiban pengasuh sering menghadapi tantangan lebih besar karena dinamika relasi antar-istri, beban emosional ibu, dan distribusi perhatian ayah yang sering tidak merata. Pengasuh wajib memberikan perlindungan, kasih sayang, pendidikan agama, serta memastikan anak tumbuh dalam lingkungan stabil. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa poligami kerap

berdampak pada menurunnya konsistensi pengasuhan karena adanya konflik rumah tangga, kecemburuan antar istri, serta beban psikologis ibu yang memengaruhi kualitas interaksi dengan anak.⁸²

Sementara itu, kewajiban ayah sebagai pemberi nafkah juga sangat menentukan kesejahteraan anak dalam keluarga poligami. Ketidakmampuan ayah dalam membagi nafkah dan perhatian secara adil sering menyebabkan ketimpangan pemenuhan kebutuhan anak antar rumah tangga. Ketidakadilan ini dapat terlihat dari kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan bimbingan emosional. Penelitian psikologi keluarga menyatakan bahwa anak-anak dalam keluarga poligami lebih rentan mengalami kecemasan, rasa kurang diperhatikan, dan penurunan prestasi ketika tanggung jawab ayah dan ibu tidak berjalan seimbang. Dengan demikian, hak dan kewajiban pengasuh dalam keluarga poligami

⁸² Umar Multazam, "The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in the Perspective of Islamic Law," *Indonesian Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (2024): 16–39, <https://doi.org/10.35719/ijil.v7i1.1956>.

sangat berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan anak, khususnya dalam aspek stabilitas emosional, keamanan, dan terpenuhinya kebutuhan dasar anak. Implementasi hadhanah yang baik hanya dapat tercapai apabila ayah dan ibu mampu menjalankan peran mereka secara adil, konsisten, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

